



PEMERINTAH KOTA CIREBON
BADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH

Alamat : Bappeda Kota Cirebon Jl. DR. Cipto Mangunkusumo No 99Telp. (0231) 203588 Cirebon

PENGUMUMAN PENGAJUAN PERMOHONAN IZIN PRINSIP

Nomor : 14/PP-BKPRD/IV/2013

Tanggal 9 April 2013

Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 46 Tahun 2012 tentang Perizinan Pemanfaatan Ruang, bersama ini kami sampaikan beberapa pengajuan permohonan izin prinsip :

Nomor Berita Acara Tim BKPRD	NAMA PEMOHON	PERUNTUKAN	REKOMENDASI BKPRD
45/BA-BKPRD/IV/2013	PT. SOLUSI TUNAS PRATAMA/ Teddie Tjahjana	Pembangunan Menara Telekomunikasi Bersama (Kelurahan Larangan)	<u>Keserasian Tata Ruang</u> I. Rencana Struktur Ruang 1. Rencana kegiatan berada di SWK III dengan peruntukan : Permukiman a. <u>Fungsi Utama</u> : Perumahan dan Pendidikan b. <u>Fungsi Pendukung</u> : Perdagangan dan Jasa, Wisata, Pergudangan, Pemakaman, Fasilitas Sosial, Ruang Terbuka Hijau, Fasilitas Olahraga, dan fasilitas Pendidikan. 2. Lokasi yang dimohonkan berada di Kelurahan Larangan Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon. 3. Berdasarkan Perda RTRW Nomor 8 Tahun 2012 pasal 32 : (1) Rencana Sistem Jaringan Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam pada Pasal 30 huruf b meliputi : a. pengembangan infrastruktur dasar telekomunikasi; b. jaringan telekomunikasi nirkabel; dan c. peningkatan pelayanan jaringan telekomunikasi. (2) Rencana pengembangan infrastruktur dasar telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa jaringan telepon fixed line atau sistem kabel yang merata di semua kecamatan terutama di Kecamatan Harjamukti. (3) Jaringan telekomunikasi nirkabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa menara telekomunikasi yang berupa penggunaan tower bersama untuk penempatan beberapa antena dari beberapa penyelenggara telekomunikasi di Kecamatan Kejaksan, Kecamatan Kesambi, Kecamatan Lemahwungkuk,

			<p>Kecamatan Pekalipan, dan Kecamatan Harjamukti.</p> <p>II. Rencana Pola Ruang : Berdasarkan Perda RTRW Nomor 8 Tahun 2012 Lampiran III Rencana Pola Ruang Wilayah Kota, lokasi yang dimohonkan berada pada kawasan dengan warna kuning yang berarti peruntukan bagi kawasan Perumahan.</p> <p>III. Rencana kegiatan untuk membangun :Tower menara telekomunikasi sesuai/tidak sesuai dengan RTRW.</p> <p>C. <u>Rekomendasi</u></p> <p>1. Tim sepakat merekomendasi permohonan izin prinsip atas nama PT.PROTELINDO dengan kegiatan pemanfaatan ruang di lokasi tersebut diatas <u>dikabulkan/ditolak</u>.</p> <p><u>Dengan Catatan :</u></p> <p>1. Pemohon wajib menyusun dan melaksanakan ketentuan yang tertuang dalam dokumen lingkungan serta rekomendasi pemanfaatn zona menara sebagai menara bersama berdasarkan PERDA No 9 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Menara Bersama Telekomunikasi dan rekomendasi KKOP sesuai dengan PERDA No 9 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Perhubungan;</p> <p>2. Dalam hal pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi (air, sampah, dll), pemohon wajib menerapkan prinsip ramah lingkungan.</p> <p>3. Pemohon wajib melaksanakan Corporate Social Responsibility (CSR) kepada masyarakat.</p>
46/BA-BKPRD/IV/2013	PT. SOLUSI TUNAS PRATAMA/ Teddie	Pembangunan Menara Telekomunikasi Bersama (Kelurahan Pegambiran)	<p><u>Keserasian Tata Ruang</u></p> <p>I. Rencana Struktur Ruang</p> <p>1. Rencana kegiatan berada di SWK II dengan peruntukan : Perdagangan dan Jasa, dengan:</p> <p>a. <u>Fungsi Utama</u> : Pelayanan Perdagangan dan Jasa.</p> <p>b.<u>Fungsi Pendukung</u> : Pemerintahan, fasilitas sosial, perumahan, wisata, pendidikan, perkantoran</p>

			<p>dan ruang terbuka hijau.</p> <p>2. Lokasi yang dimohonkan berada di Kelurahan Pegambiran Kecamatan Lemahwungkuk.</p> <p>3. Berdasarkan Perda RTRW Nomor 8 Tahun 2012 pasal 32 :</p> <p>(1) Rencana Sistem Jaringan Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam pada Pasal 30 huruf b meliputi :</p> <p>a. pengembangan infrastruktur dasar telekomunikasi;</p> <p>b. jaringan telekomunikasi nirkabel; dan</p> <p>c. peningkatan pelayanan jaringan telekomunikasi.</p> <p>(2) Rencana pengembangan infrastruktur dasar telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa jaringan telepon fixed line atau sistem kabel yang merata di semua kecamatan terutama di Kecamatan Harjamukti.</p> <p>(3) Jaringan telekomunikasi nirkabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa menara telekomunikasi yang berupa penggunaan tower bersama untuk penempatan beberapa antena dari beberapa penyelenggara telekomunikasi di Kecamatan Kejaksan, Kecamatan Kesambi, Kecamatan Lemahwungkuk, Kecamatan Pekalipan, dan Kecamatan Harjamukti.</p> <p>II. Rencana Pola Ruang : Berdasarkan Perda RTRW Nomor 8 Tahun 2012 Lampiran III Rencana Pola Ruang Wilayah Kota, lokasi yang dimohonkan berada pada kawasan dengan warna kuning yang berarti peruntukan bagi kawasan Perumahan.</p> <p>III. Persetujuan warga:</p> <p>1. Berita acara tidak keberatan warga tanggal 3 Oktober 2012 yang isinya menyetujui akan rencana pembangunan menara telekomunikasi;</p> <p>2. Berita acara warga tanggal 5 April 2013 perihal penolakan pembangunan tower seluler.</p> <p>C. <u>Rekomendasi</u></p> <p>1. Lokasi yang dimohonkan telah sesuai dengan Struktur dan Pola Ruang sebagaimana tercantum dalam Perda RTRW Nomor 8 Tahun 2012.</p>
--	--	--	---

			<p>2. Karena pertimbangan masih ada pihak yang setuju dan tidak setuju dari warga sekitar maka perlu dilakukan peninjauan lapangan untuk memastikan titik koordinat menara bersama yang dimohonkan apakah masuk dalam area zona menara bersama sesuai dengan Perda No 9 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Menara Bersama Telekomunikasi.</p> <p>3. Hasil peninjauan lapangan akan menjadi bahan pembahasan rapat Pokja berikutnya.</p>
47/BA-BKPRD/IV/2013	PT. LINGGA JATI AL-MANSHURIN/ Adi Purwanto	Pembangunan Menara Telekomunikasi Bersama	<p><u>Keserasian Tata Ruang</u></p> <p>I. Rencana Struktur Ruang</p> <p>1. Rencana kegiatan berada di SWK III dengan peruntukan : Permukiman</p> <p>a. <u>Utama</u> : Perumahan dan Pendidikan</p> <p>b. <u>Pendukung</u> : Perdagangan dan Jasa, Wisata, Pergudangan, Pemakaman, Fasilitas Sosial, Ruang Terbuka Hijau, Fasilitas Olahraga, dan fasilitas Pendidikan.</p> <p>2. Lokasi yang dimohonkan berada di Kelurahan Larangan Kecamatan Harjamukti.</p> <p>3. Berdasarkan Perda RTRW Nomor 8 Tahun 2012 pasal 32 :</p> <p>(1) Rencana Sistem Jaringan Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam pada Pasal 30 huruf b meliputi :</p> <p>a. pengembangan infrastruktur dasar telekomunikasi;</p> <p>b. jaringan telekomunikasi nirkabel; dan</p> <p>c. peningkatan pelayanan jaringan telekomunikasi.</p> <p>(2) Rencana pengembangan infrastruktur dasar telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa jaringan telepon fixed line atau sistem kabel yang merata di semua kecamatan terutama di Kecamatan Harjamukti.</p> <p>(3) Jaringan telekomunikasi nirkabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa menara telekomunikasi yang berupa penggunaan tower bersama untuk penempatan beberapa antena dari</p>

			<p>beberapa penyelenggara telekomunikasi di Kecamatan Kejaksan, Kecamatan Kesambi, Kecamatan Lemahwungkuk, Kecamatan Pekalipan, dan Kecamatan Harjamukti.</p> <p>II. Rencana Pola Ruang : Berdasarkan Perda RTRW Nomor 8 Tahun 2012 Lampiran III Rencana Pola Ruang Wilayah Kota, lokasi yang dimohonkan berada pada kawasan dengan warna kuning yang berarti peruntukan bagi kawasan Perumahan.</p> <p>III. Rencana kegiatan untuk membangun :Tower menara telekomunikasi sesuai/tidak sesuai dengan RTRW.</p> <p>C. <u>Rekomendasi</u></p> <p>2. Tim sepakat merekomendasi permohonan izin prinsip atas nama PT. LINGGA JATI AL-MANSHURIN dengan kegiatan pemanfaatan ruang di lokasi tersebut diatas <u>dikabulkan</u>/ditolak.</p> <p><u>Dengan Catatan :</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Pemohon wajib menyusun dan melaksanakan ketentuan yang tertuang dalam dokumen lingkungan serta rekomendasi pemanfaatan zona menara sebagai menara bersama berdasarkan PERDA No 9 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Menara Bersama Telekomunikasi dan rekomendasi KKOP sesuai dengan PERDA No 9 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Perhubungan; 2 Dalam hal pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi (air, sampah, dll), pemohon wajib menerapkan prinsip ramah lingkungan. 3 Pemohon wajib melaksanakan Corporate Social Responsibility (CSR) kepada masyarakat.
48/BA-BKPRD/IV/2013	Benjamin Widjaja	Pembangunan Ruko dan Resto	<p>B. <u>Keserasian Tata Ruang</u></p> <p>I. Rencana Struktur Ruang</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana kegiatan berada di SWK II dengan peruntukan : Perdagangan dan jasa, dengan: <ol style="list-style-type: none"> a. <u>Fungsi Utama</u> : Pelayanan Perdagangan dan Jasa

			<p>b. <u>Fungsi Pendukung</u> : Pemerintahan, fasilitas sosial, perumahan, wisata, pendidikan, perkantoran dan ruang terbuka hijau.</p> <p>2. Lokasi yang dimohonkan berada di Kelurahan Kebonbaru Kecamatan Kejaksan.</p> <p>3. Berdasarkan Perda RTRW Nomor 8 Tahun 2012 pasal 19 ayat (4) bahwa Kelurahan Kebonbaru ditetapkan sebagai fungsi pusat lingkungan perdagangan dan jasa skala Kecamatan.</p> <p>II Rencana Pola Ruang Berdasarkan Perda RTRW Nomor 8 Tahun 2012 Lampiran III Rencana Pola Ruang Wilayah Kota, lokasi yang dimohonkan berada pada kawasan dengan warna merah dan jingga yang berarti peruntukan bagi fungsi kawasan Perdagangan dan jasa.</p> <p>III Rencana kegiatan untuk membangun : Ruko dan Resto sesuai/tidak sesuai dengan RTRW</p> <p>C. <u>Rekomendasi</u> Tim sepakat merekomendasi permohonan izin prinsip atas nama Saudara Benjamin Widjaja dengan kegiatan pemanfaatan ruang di lokasi tersebut diatas <u>dikabulkan/ditolak</u></p> <p><u>Dengan Catatan:</u></p> <ol style="list-style-type: none">1. Ijin yang diberikan adalah ijin prinsip untuk pembangunan ruko dan resto;2. Kawasan yang dimohon masuk kedalam kawasan Peruntukan perdagangan dan jasa dengan syarat KLB maksimum 3,2, KDB 80% (944 m²), dan KDH Minimum 20% (236 m²);3. Pemohon wajib menyusun dan melaksanakan ketentuan yang tertuang dalam dokumen Lingkungan dan Analisa Dampak Lalu lintas (Andal lalin);4. Dalam hal pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi (air, sampah, dll), pemohon wajib menerapkan prinsip ramah lingkungan;5. Pemohon wajib melaksanakan Corporate Social Responsibility (CSR) kepada masyarakat.
49/BA-BKPRD/IV/2013	Andiono Setiawan	Sarana Pendidikan/ Lembaga Kursus	<p><u>B. Keserasian Tata Ruang</u></p> <p>I. Struktur Ruang</p> <p>1. Rencana kegiatan berada di SWK II dengan peruntukan : Perdagangan dan Jasa.</p> <p>a.<u>Fungsi Utama</u> :Pelayanan Perdagangan dan Jasa.</p> <p>b.<u>Fungsi Pendukung</u> :Pemerintahan, fasilitas sosial,</p>

			<p>perumahan, wisata, pendidikan, perkantoran dan ruang terbuka hijau.</p> <p>2. Lokasi yang dimohonkan berada di Kelurahan Pekiringan Kecamatan Kesambi.</p> <p>3. Dalam Perda RTRW Nomor 8 Tahun 2012 pasal 19 ayat (3) point b “Sub Pusat Pelayanan Kota Gunung Sari-Cipto berada di Kelurahan Pekiringan, melayani Kelurahan Sukapura, Kelurahan Kejaksan, Kelurahan Pekalangan, Kelurahan Pekalipan, Kelurahan Jagastru, Kelurahan Lemahwungkuk, Kelurahan Pegambiran, Kelurahan Kesambi, dan Kelurahan Drajat dengan fungsi perdagangan dan jasa skala kota;”</p> <p>4. Dalam Perda RTRW Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Cirebon Tahun 2011-2031, pasal 19 ayat (4) menyatakan bahwa Kelurahan Pekiringan ditetapkan sebagai Pusat Lingkungan dengan fungsi pusat perdagangan dan jasa skala kecamatan.</p> <p>II. Rencana kegiatan untuk membangun : Pembangunan Lembaga Kursus sesuai/tidak sesuai dengan RTRW;</p> <p>C. <u>Rekomendasi</u> Tim sepakat merekomendasi permohonan izin prinsip atas nama Saudara Andiono Setiawan dengan kegiatan pemanfaatan ruang di lokasi tersebut diatas <u>dikabulkan/ditolak</u></p> <p><u>Dengan Catatan:</u></p> <p>1. Kawasan yang dimohon masuk kedalam kawasan Peruntukan perumahan dengan syarat KLB maksimum 3,2 KDB maksimum 80% (1.120 m²) KDH minimum 20% (280 m²), GSB minimum berbanding lurus dengan Rumija dan Tinggi bangunan maksimum dibatasi 3 lantai ;</p> <p>2. Pemohon wajib menyusun dan melaksanakan ketentuan yang tertuang dalam dokumen Lingkungan dan Analisa Dampak Lalu lintas (Andal lalin).</p> <p>3. Dalam hal pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi (air, sampah, dll), pemohon wajib menerapkan prinsip ramah lingkungan.</p> <p>4. Pemohon wajib melaksanakan Corporate Social Responsibility (CSR) kepada masyarakat.</p> <p>5. Dalam hal pembangunan aksesibilitas keluar masuk lokasi gedung sekolah yang</p>
--	--	--	--

			dimohon, agar memperhatikan ketentuan sempadan sungai, sempadan bangunan, dan sempadan jalan.
--	--	--	---

Terhadap pengajuan pemohon izin prinsip tersebut, BKPRD memohon tanggapan/keberatan dari masyarakat atas permohonan tersebut. Tanggapan masyarakat agar disampaikan secara tertulis kepada Sekretariat BKPRD Jalan DR. Cipto Mangunkusumo No. 99 Kota Cirebon (Kantor Bappeda Kota Cirebon), dalam jangka waktu selambat-lambatnya 5 Hari kalender sejak pengumuman ini dibuat.

Demikian yang dapat kami sampaikan atas perhatiannya diucapkan Terimakasih.

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON
SELAKU
KETUA BKPRD,

Drs. H. HASANUDIN,MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19560626 198003 1 016